



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.P/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian anak :

Dalis Sumniar binti Aa Juara, umur 34 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di: Kp. Pabuaran RT. 008 RW. 005, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut " PEMOHON,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1305/Pdt.P/2015/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permohonan perwalian anak;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan. kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah;

Menimbang, atas penasihatannya Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.1305/Pdt,P/2015/PA.Cbn;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016. M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1437. H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari H.S.Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.A.Baidhowi,MH, dan Dr.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM sebagai masing-masing Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH ,MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

KETUA MAJELIS



ANGGOTA

H.S.Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.A.Baidhowi,MH

Dr.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH ,MH

Perincian biaya perkara Nomor:1305/Pdt.P/2015 /PA.Cbn ;

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
1. Biaya Proses -----	Rp.
50.000,-	
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 90.000,-
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
4. Materai -----	Rp.
6.000,-	
Jumlah	Rp. 181.000 ,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

AMAR PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Putus 8 april 2015



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0794/Pdt./2015/PA.Cbn;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

S.SHALAHUDDIN,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)